



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR / 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PEMUNGUTAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) adalah merupakan Penerimaan Daerah, yang harus dikelola dengan baik, terencana, tertib dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pada instansi pemungut dan pengelola dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu ditetapkan pemberian pembayaran Upah Pungut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan terutama disektor pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lebong;
  - d. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan c tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828)
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
dan  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PEMUNGUTAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Dinas Teknis adalah Dinas atau unit dan atau instansi pemungut pajak daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah;
- h. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;

- i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak;
- j. Pembinaan adalah aparat pemerintah daerah yang melakukan pembinaan terhadap unit pemungut atau unit pengelola dan objek pajak;
- k. Unit penunjang adalah unit kerja yang terkait dalam rangka pembinaan dan pemungutan pajak;
- l. Aparat penunjang adalah petugas selain petugas pemungut pajak yang sewaktu-waktu diikutsertakan dalam pemungutan pajak;
- m. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Penetapan Pembayaran Biaya Pemungutan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pasal 3**

Obyek pemungutan pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah setiap jenis pajak yang dikelola oleh dinas atau unit dan atau instansi di daerah.

### **Pasal 4**

Subyek pemungutan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah dinas atau unit dan atau instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pemungutan pajak daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Pengaturan pembayaran biaya pemungutan Pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh peraturan dan atau keputusan bupati.
- (2) Pembayaran dan pembagian besarnya diatur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Asli daerah berdasarkan realisasi Dinas Pemungutan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pasal 6**

- (1) Ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang pembayaran biaya pemungutan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- (2) Ketentuan material sebagaimana diatur dalam peraturan/ketentuan tentang pembayaran biaya pemungutan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tetap berlaku sebagaimana ketentuannya masing-masing.

**Pasal 7**

Hal – hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

(BUPATI RI


*[Handwritten signature]*  
Drs. H. DALHADI UMAR B. Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

RI  
SEKRETARIS DAERAH

*[Handwritten signature]*  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 13 TAHUN 2007



## Pasal 7


Hal - hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR B. Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SULHADJE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 13 TAHUN 2007